



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhtar
2. Tempat lahir : Ragi " Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 32/2 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.006 Rw.003, Ds. Ragi, Kec. Palibelo, Kab. Bima.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhtar tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SUMANTRI DJ, SH berdasarkan penetapan penunjukan oleh Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba bima Nomor 141/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHTAR bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul



- karena perbuatan yang merusak kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHTAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos berkerah warna merah terdapat warna hijau tua dalam keadaan robek dibagian depan;
 - 3 (tiga) batang rokok surya dengan bungkusnya; Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHTAR** pada hari **Minggu** tanggal **27 Oktober 2019** sekitar pukul 20.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di dumar saksi ROSTINA/IBRAHIM di Rt.06, RW.03, ds Ragi kec Belo, kab Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas, berawal ketika saksi korban ROSTINA bersama dengan anaknya yang bernama RATU sedang ada dirumah kemudian datang terdakwa masuk kedalam rumah lalu menyuruh anak saksi RATU pergi membeli rokok diwarung dekat rumah, dan setelah anak saksi RATU keluar dari dalam rumah untuk membeli rokok terdakwa masuk keruang tengah rumah mendekati saksi korban dimana disana ada saksi korban dan kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa apa maksud dan tujuannya datang kerumah saksi korban dan terdakwa beralasan untuk meminjam charger handphone kepada saksi korban dan setelah charger handphone diberikan, saksi korban menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam rumah karena suami saksi korban sedang tidak ada dirumah, namun terdakwa tetap tidak mengindahkan dan kemudian

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Rbi



terdakwa menarik tangan saksi korban dan memeluknya dari belakang lalu mencium leher saksi korban sambil berusaha membuka kancing baju yang saat itu sedang dikenakan oleh saksi korban hingga salah satu kancing baju tersebut terlepas lalu terdakwa meremas payudara saksi korban sebanyak 3 kali menggunakan kedua tangannya dan saat itu saksi korban berusaha berontak namun terdakwa mengancam akan memukul saksi korban dan terdakwa menghentikan aksinya ketika saksi korban mengatakan kepada terdakwa jika ada suara sepeda motor dan suaminya yang pulang sehingga terdakwa lalu lari keluar dari dalam rumah saksi korban.

- bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/3606/01.2.8/2019 tertanggal 05 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saiful Bahri, Dokter Puskesmas Palibelo dengan hasil pemeriksaan:
 - o Luka lecet pada payudara kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter (2cm x 0,5 cm)
 - o Luka lecet pada payudara kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima sentimeter (1cm x 0,5 cm)

Kesimpulan

Luka lecet pada orag tersebut diatas diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSTINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah Saksi RT 06/RW 03, Desa Ragi, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
 - Bahwa pada malam itu datang Terdakwa ke rumah Saksi dengan tujuan mau pinjam cas HP, dan saat itu Saksi sedang menyusui anak sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat cas HP yang ada di ruangan tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil alat cas HP kemudian Terdakwa mendekati Saksi;
 - Bahwa melihat Terdakwa mendekat ke arah Saksi kemudian Saksi menyuruh Terdakwa pergi, namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa langsung memegang payudara Saksi dari arah belakang sehingga Saksi berontak;
 - Bahwa Terdakwa akhirnya pergi setelah mendengar suara kendaraan (sepeda motor) dimana Saksi mengatakan bahwa suami Saksi sudah datang;
 - Bahwa keesokan harinya, Saksi menceritakan kejadian ini kepada suami Saksi dan selanjutnya datang Terdakwa untuk mengembalikan alat cas HP dan saat itu suami Saksi langsung memukul Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dimana Terdakwa tidak memegang payudara Saksi dan atas pendapat Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan tentang pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa istri Saksi yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah Saksi RT 06/RW 03, Desa Ragi, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita isteri Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi mau pinjam lata cas HP kemudian Terdakwa menyuruh anak Saksi untuk membeli rokok dan minuman ale-ale kemudian di saat anak Saksi pergi lalu Terdakwa memegang payudara isteri Saksi;
 - Bahwa setelah mendengar cerita isteri Saksi sehingga Saksi marah dan pada sore harinya Terdakwa datang mengembalikan alat cas HP dan Saksi langsung memukul Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi benar;
3. Saksi HARISMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan cabul terhadap saksi Rosdiana oleh Terdakwa setelah Saksi mendengar cerita dari orang-orang di kampung;
 - Bahwa Saksi memang melihat Terdakwa ada datang ke rumah saksi Rosdiana namun Saksi tidak tahu ada keperluan apa dan saat itu Saksi melihat saksi Rosdiana sedang duduk di teras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Terdakwa tidak tahu;
4. Saksi RATU, tanpa sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah Saksi RT 06/RW 03, Desa Ragi, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa datang untuk apa dan saat itu terdakwa ada suruh Saksi untuk pergi membeli rokok untuk terdakwa dan membeli minuman untuk Saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menyuruh Saksi untuk pergi membeli rokok dan minuman dan atas pendapat Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Rosdiana pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah Saksi RT 06/RW 03, Desa Ragi, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dengan tujuan meminjam alat cas HP;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Rosdiana kemudian Terdakwa melihat saksi Rosdiana sedang menyusui anaknya dan saksi Rosdiana menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri alat cas HP yang ada di ruang tamu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil alat cas HP di ruang tamu kemudian terdakwa pulang dan pergi ke balai desa untuk mengacas HP sambil duduk dibalai desa;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi Rosdiana, Terdakwa melihat saksi Rosdiana sedang menyusui anaknya dan saat itu saksi Rosdiana sedang bersama 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang payudara saksi Rosdiana dan juga Terdakwa tidak menyuruh saksi Ratu untuk pergi membeli rokok dan minuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi M. NATSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang Saksi lihat sedang cas HP di balai desa pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah Saksi RT 06/RW 03, Desa Ragi, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alat cas HP tersebut milik siapa dan Saksi tidak melihat Terdakwa meminjam alat cas HP dimana;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa di balai desa sedang mencas HP dan Terdakwa duduk sendiri;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi AMIRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Rosdiana;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada cas HP di balai desa pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah Saksi RT 06/RW 03, Desa Ragi, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat cas HP tersebut milik siapa dan Saksi tidak melihat Terdakwa meminjam alat cas HP dimana;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa di balai desa sedang mencas HP dan Terdakwa duduk sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos berkerah warna merah terdapat warna hijau tua dalam keadaan robek dibagian depan;
- 3 (tiga) batang rokok surya dengan bungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah Saksi RT 06/RW 03, Desa Ragi, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima telah terjadi pencabulan oleh Terdakwa terhadap saksi Rosdiana;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Rosdiana untuk meminjam alat cas HP, diaman saat itu saksi Rosdiana sedang bersama 2 (dua) orang anaknya dan saksi Rosdiana sedang menyusui salah satu anaknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam alat cas dan saksi Rosdiana menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri alat cas yang saksi Rosdiana letakkan di ruangan tengah;
- Bahwa setelah mengambil alat cas kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ratu untuk membeli rokok dan minuman kemudian Terdakwa mendekati saksi Rosdiana dan memegang payudara saksi Rosdiana dari arah belakang sehingga saksi Rosdiana berontak;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar ada suara kendaraan (sepeda motor) Terdakwa berhenti memegang payudara saksi Rosdiana dan selanjutnya Terdakwa pergi ke balai desa untuk mencas HP;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Rbi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa:
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan sesorang bernama MUHTAR, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa arti kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan fisik dan psikologis terhadap seseorang dengan sasaran pada tubuh yang dapat mengambil wujud pemaksaan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative diaman apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah Saksi RT 06/RW 03, Desa Ragi, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima telah terjadi pencabulan oleh Terdakwa terhadap saksi Rosdiana;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Rbi



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Rosdiana untuk meminjam alat cas HP, diaman saat itu saksi Rosdiana sedang bersama 2 (dua) orang anaknya dan saksi Rosdiana sedang menyusui salah satu anaknya, selanjutnya Terdakwa meminjam alat cas dan saksi Rosdiana menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri alat cas yang saksi Rosdiana letakkan di ruangan tengah;

Menimbang, bahwa setelah mengambil alat cas kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ratu untuk membeli rokok dan minuman kemudian Terdakwa mendekati saksi Rosdiana dan memegang payudara saksi Rosdiana dari arah belakang sehingga saksi Rosdiana berontak. Bahwa setelah Terdakwa mendengar ada suara kendaraan (sepeda motor) Terdakwa berhenti memegang payudara saksi Rosdiana dan selanjutnya Terdakwa pergi ke balai desa untuk mencas HP, denga demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos berkerah warna merah terdapat warna hijau tua dalam keadaan robek dibagian depan;
- 3 (tiga) batang rokok surya dengan bungkusnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa orang melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos berkerah warna merah terdapat warna hijau tua dalam keadaan robek dibagian depan;
 - 3 (tiga) batang rokok surya dengan bungkusnya; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Rbi



Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYU